



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jl. Pemuda No. 01 Telp/Fax. 0756 – 22143, Email : disdukcapil1301@gmail.com

**PAINAN**

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**NOMOR : 910/ 05 /Kpts/DKPS-PS/2021**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAN STAF**  
**PENATAUSAHAAN KEUANGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN**  
**PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN PESISIR SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan, perlu ditunjuk dan ditetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Staf Pejabat Penatausahaan Keuangan;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut nama – nama dan jabatannya pada lajur 2 dan lajur 3 Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Staf Penatausahaan Keuangan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Staf Penatausahaan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang- Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);



2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);



10. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang nama – nama dan jabatannya tersebut dalam lajur 2 dan lajur 3 sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Staf Penatausahaan Keuangan di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan Kewajiban Pejabat Penatausahaan Keuangan sebagai berikut :
1. Meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Pengadaan Barang/Jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)




2. Meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU), Surat Permintaan Pembayaran Tambah Uang (SPP-TU) dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Gaji dan Tunjangan Pegawai Negeri Sipil serta Penghasil Lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
3. Melakukan verifikasi Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
4. Menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM);
5. Melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban;
6. Menyiapkan Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat keluarnya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku tanggal sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Painan  
pada tanggal 13 Januari 2021

**KEPALA DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN PESISIR SELATAN,**




**EVAFAUZA YULIASMAN, SE, M. Si**  
**NIP. 19670712 199202 1 001**



**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL****NOMOR : 910/05/Kpts/DKPS-PS/2021****TANGGAL : 13 JANUARI 2021****TENTANG : PENETAPAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAN STAF PENATAUSAHAAN KEUANGAN DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021**

NO	NAMA/NIP.	PANGKAT/GOL.	JABATAN	JABATAN DALAM OPD	KET.
1	2	3	4	5	6
1.	SUSMITA PERMANA, SH, M. Si NIP. 19801219 199903 2 001	Penata (III/c)	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan	
2.	LENI SURYA NINGSIH	-	Staf	Staf Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan	

**KEPALA DINAS**  
**KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN PESISIR SELATAN,**

  
**EVAFAUZA YULIASMAN, SE, M. Si**  
**NIP. 19670712 199202 1 001**